



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016–2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Tobelo, 2 Februari 2022



Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian.

Drs. Deky Tawaris, MM
NIP. 196507201991121001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	Pendahuluan
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Tujuan
	1.4 Permasalahan dan isu-isu strategis
	1.5 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Halmahera Utara
	1.6 Tugas Pokok Dan Fungsi
	1.7 Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
BAB II	Perencanaan Kinerja
	2.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB III	Akuntabilitas Kinerja
	3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
	3.2 Analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	3.3 Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	Penutup



Daftar Tabel

Tabel	1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan BAPPEDA
Tabel	2	Komposisi Status Pegawai
Tabel	3	Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan unit
Tabel	4	Golongan Ruang Sarana dan Prasarana
Tabel	5	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Tabel	6	Perjanjian Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informas dan Persandian
Tabel	7	Pencapaian Indikator Sasaran
Tabel	8	Capaian Kinerja Indikator KinerjaUtama Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
Tabel	9	Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel	10	Realisasi Anggaran Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi, pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal diatas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2021 sesuai dengan program /kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) 2021, Laporan Kinerja merupakan sarana pengukur dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagai tolak ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. Di dalam Peraturan Bupati



Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian. Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara yang telah dianggarkan melalui APBD Tahun 2021 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

1.2 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

1.3 TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2021. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

1.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para *futuristik* (berhubungan dengan masa depan) menyepakati bahwa satu kekuatan penting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.



Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi , agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dalam upaya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara perlu berbenah untuk mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas, aspiratif, sinergis dan konsisten. Dalam upaya pembenahan tersebut, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat kinerja yang menjadi permasalahan bagi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Identifikasi permasalahan atau isu strategis yang dikemukakan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 berdasarkan Tabel T-B.35 (*Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*) sebagai masalah pokok yang sesuai dengan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, sebagai berikut :

1. ***Belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Governance)***; untuk masalah pokok atau isu strategis ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berperan penting dalam penyediaan Layanan Komunikasi Informasi dan Persandian bagi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. ***Belum Optimalnya Pelayanan infrastruktur dasar Komunikasi Informatika dan Persandian,*** untuk masalah pokok atau isu strategis ini, Dinas Komunikasi



Informatika dan Persandian berperan penting dalam penyediaan Jaringan Komunikasi Informatika dan Persandian;

Masalah pokok atau Isu strategis diatas merupakan permasalahan pelayanan Bappeda yang harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar isu-isu tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya, isu strategis atau masalah pokok maupun masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan BAPPEDA

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya Tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Governance</i>)	Perangkat Daerah belum Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.	Belum terintegrasinya system Aplikasi yang dibangun di setiap OPD. Belum terintegrasinya data dan Informasi antar OPD
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang TIK dan Persandian Belum maksimalnya Pelaksanan Deseminasi dan Pendistribusian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Majalah/Koran, Televisi, Wbsite, Ceramah/Diskusi, Lokakarya, Brosur, Leaflet, Spanduk dan Baliho; Masih Kurangnya Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Kualitas maupun kuantitas aparatur Bidang TIK yang masih kurang. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media Belum optimalnya pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian pelayanan Komunikasi dan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik
2	Belum Optimalnya Pelayanan infrastruktur komunikasi dasar	Belum Optimalnya pelayanan persandian	Sistem keamanan informasi belum optimal, sehingga



	Informatika dan Persandian	.	sangat rawan diretas saat menerapkan e-government
		Sarana dan prasarana komputer beserta jaringan yang kurang mendukung Pelayanan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Belum Optimalnya Sarana dan prasarana komputer beserta Jaringan Komunikasi Informasi dan Media Masa;
		Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Belum Menjangkau Seluruh Instansi serta kecamatan	Belum Optimalnya pengadaan dan relokasi repeater sesuai dengan efektivitas keterjangkauan (cakupan layanan) Masih terdapat Areal blank spot beberapa desa dan Kecamatan

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Perangkat Daerah;
2. Belum terintegrasinya sistem aplikasi yang dibangun oleh OPD;
3. Kualitas maupun kuantitas aparatur Bidang TIK yang masih kurang;
4. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
5. Belum optimalnya pelaksanaan Pengkajian dan Penelitian pelayanan Komunikasi dan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
6. Sistem keamanan informasi belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government;
7. Belum Optimalnya Sarana dan prasarana komputer beserta Jaringan Komunikasi Informasi dan Media Masa;
8. Belum Optimalnya pengadaan dan relokasi repeater sesuai dengan efektivitas keterjangkauan cakupan layanan;
9. Masih terdapat Areal blank spot beberapa desa dan Kecamatan.



1.5. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang kemudian dengan adanya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah tahun 2018 dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih tugas pokok dan fungsi OPD yang mana sebelumnya, fungsi kehumasan melekat pada bagian humas dan protokoler SETDA Kabupaten Halmahera Utara, dengan melalui proses merger fungsi kehumasan menjadi kewenangan sepenuhnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

1.4.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, dan persandiaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika dan persandiaan;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, Layanan



- pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan



keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, dan Persandian, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, yang mana susunan organisasi terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat, terdiri dari :

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program tahunan (DASK dan RASK);
- c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana anggaran tahunan (RKT dan RKA);
- d. Penyiapan bahan dan data dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan program kerja dan pelaporan;
- e. dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

1.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan untuk penatausahaan keuangan baik rutin maupun pembangunan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan dinas;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- d. Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan untuk membuat laporan analisis dan pertanggung jawaban keuangan baik rutin



maupun pembangunan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan untuk pengurusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Pelaksanakan pengurusan kerumahtanggaan dinas dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk urusan kerja sama dan hubungan masyarakat untuk kepentingan dinas sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan untuk urusan kearsipan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan bahan untuk penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- h. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penyusunan peraturan perundang – undangan untuk kebutuhan dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.



2. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Masyarakat dan Media

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
- d. Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media,
- e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
- g. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,
- h. pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan



kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;

- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten.
- j. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten;
- l. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten;



- m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten; dan
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten Kabupaten/Kota,
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media terdiri dari :

2.1 Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan Dan Peliputan

Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan dan Peliputan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik kehumasan serta penyelenggaraan tugas-tugas hubungan pemerintah daerah dan masyarakat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten. Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan sosial Opini dan Aspirasi Publik. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan dan Peliputan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan sosial Opini dan Aspirasi Publik;



- b. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengelolaan aduan masyarakat
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- d. Layanan pengelola informasi publik;
- e. Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
- f. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah;
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

2.2 Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi;

Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Layanan tema komunikasi publik lintas sektoral, nasional dan pemerintah daerah
- b. Pengelolaan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik
- c. Pengelolaan informasi publik untuk implementasi uu nomor 14 tahun 2008
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- f. Layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- g. Layanan pendaftaran nama domain pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- h. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan



oleh pemerintah pusat;

- i. Layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- j. Layanan peningkatan SDM dalam pengelolaan nama domain, portal dan website;
- k. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain dan menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain;
- l. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- m. Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City;
- n. Layanan Implementasi e-Government dan Smart City dan promosi pemanfaatan layanan smart city di daerah; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dan atasan.

2.3 Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government.

Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten. Seksi pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government, menyelenggarakan fungsi:

- a. Layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- c. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal;
- d. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu e- Government;



- h. Layanan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta non pemerintah;
- i. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government pemerintah daerah;
- j. Layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
- k. Layanan Sistem Informasi Smart City;
- l. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- m. Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya.

3. BIDANG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN DATA CENTER

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi *eGovernment*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten.

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Kabupaten;
- b. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;



- c. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-*Government*, Integrasi ;
- d. Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-*Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
- e. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e- *Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-*Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-*Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- *Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-*Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e- *Government*, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten.

Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center,
terdiri dari :



3.1 Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan inovasi;

Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- b. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dan implementasi e-government;
- c. Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika;
- d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;
- e. Layanan filtering konten negatif;
- f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian. Seksi



Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, menyelenggarakan fungsi :

- a. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- b. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dan implementasi e-government;
- c. Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan infrastruktur Teknologi Informatika,
- d. Layanan pengelola akses internet pemerintah dan publik;
- e. Layanan filtering konten negatif ;
- f. Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

3.3 Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi

Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi di Kabupaten. Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi , menyelenggarakan fungsi :

- a. Layanan monitoring trafik elektronik;
- b. Layanan peningkatan Kapasitas SDM di bidang keamanan informasi;
- c. Layanan keamanan informasi pada sistem elektronik daerah
- d. Pelaksanaan audit TIK;
- e. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- f. Layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;



- g. Layanan BIMTEK dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatatur pemerintah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Bidang Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. Tata kelola persandian dalam rangka menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Bidang Persandian, terdiri dari :

4.1 Seksi Tata Kelola Persandian;

Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Tata Kelola Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- c. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- d. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;



- e. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya
- f. Manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- i. Penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- j. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- k. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- l. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya.

4.2 Seksi Operasional Pengamanan Persandian;

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Operasional Pengamanan Persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- b. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- d. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;



- f. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- g. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- h. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- i. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting
- j. /vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- k. Pengamanan informasi elektronik;
- l. Pengelolaan *security operation center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- m. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi.
- n. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;
- q. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

4.3 Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.

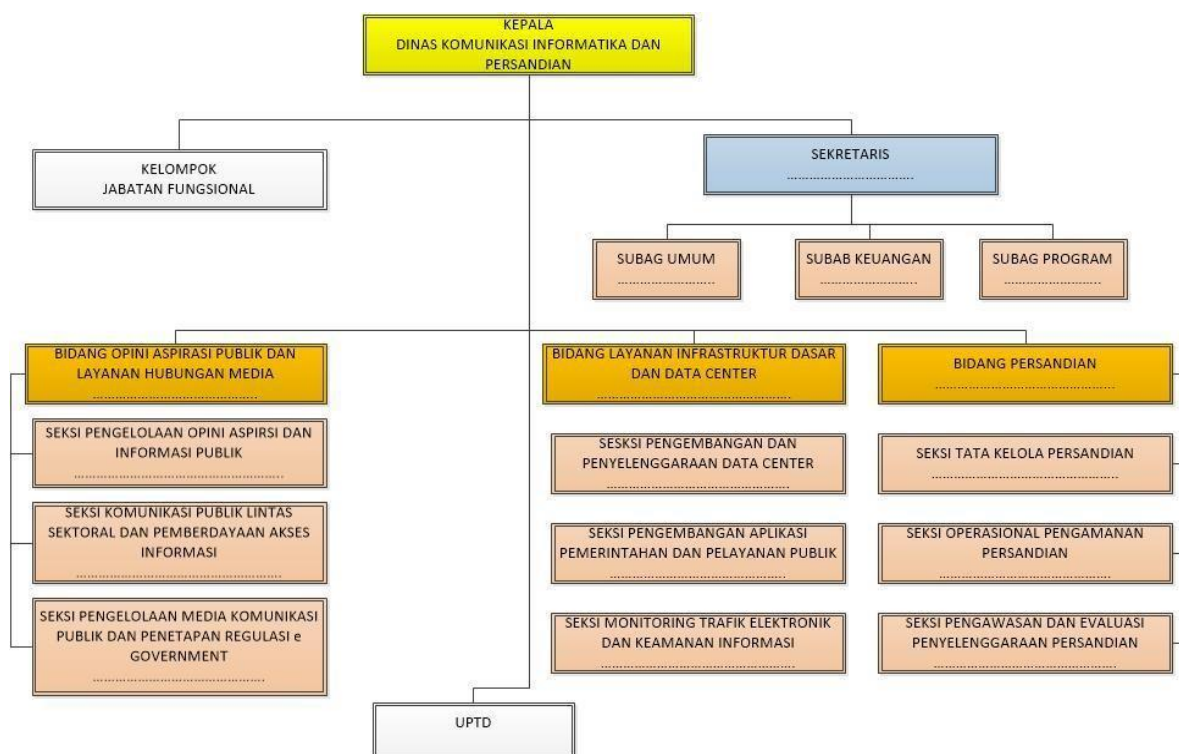
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- c. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- d. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;



- e. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;
- f. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- g. penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- h. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- j. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait fungsinya;

1.5 Struktur Organisasi





Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

1.6 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut :

1.6.1 Komposisi Status Kepegawaian :

Tabel 2
Komposisi Status Kepegawaian

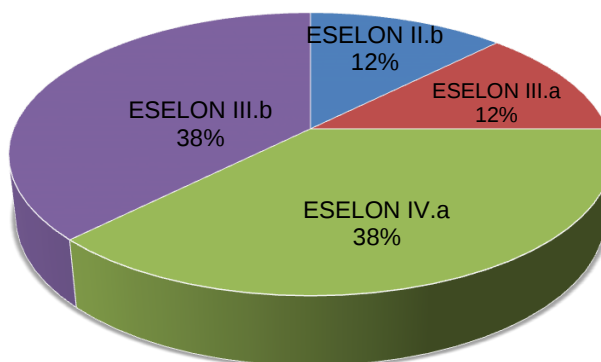
No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	17 orang	(42%)
2	CPNS	0 orang	(0%)
3	Honorer / Kontrak	7 orang	(58%)
Jumlah		24 orang	(100%)

1.6.2. Komposisi Eselon ASN :

Komposisi Eselonisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari eselon II.b sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 1 Orang, Eselon III.b sebanyak 3 orang serta Eselon IV.a sebanyak 3 orang, dengan persentase Eselonisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Jumlah Asn Dinas Komunikasi, Informasi Berdasarkan Eselonisasi



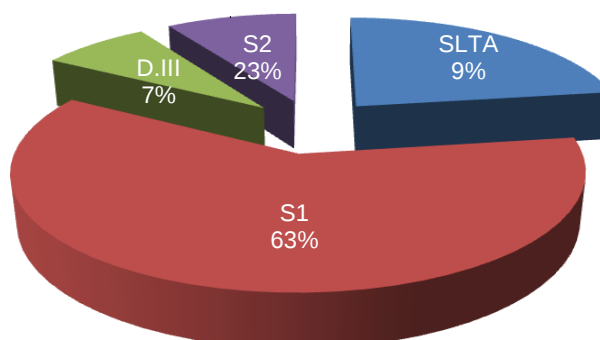
1.6.3. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2021

Tabel 3

Jabatan	Golongan										
	II/a	II/b	III/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Kepala Dinas											1
Sekretaris Dinas										1	
Kepala Bidang								2	1		
Kepala Sub Bagian							1				
Kepala Seksi							1	1			
Jabatan Pelaksana (JFU)			2	2	3		1				
Jumlah			2	2	3		3	1	1	1	1

1.6.4. Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

Jumlah ASN berdasarkan Tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian dimana tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 7 orang, dan D III sebanyak 1 Orang serta SLTA / Sederajat sebanyak 6 orang, jika dipersentasekan dapat dilihat pada diagram berikut :





1.6.5. Sarana dan Prasarana

Sementara perlengkapan yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara adalah :

Tabel 4

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja kerja	17
2	Meja 1 Biro	3
3	Lemari arsip	3
4	Kursi Staf	15
5	Kursi Kerja	10
6	Kursi Pimpinan	3
7	Laptop	7
8	Camera Canon	1
9	Handycam	1
10	Voice Recorder	3
11	Printer	8
12	Radio Komunikasi Antar Kecamatan	1
13	Mobil Operasional	1
14	Kamera Drown	1
Total		75

1.6.6. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara serta struktur organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan



dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 meliputi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021, menguraikan pengukuran kinerja 2021, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2021.

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021.

Seiring telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara perlu menyelaraskan dokumen lima tahun OPD yaitu berupa Rencana Strategis atau Renstra. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2016-2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2016 – 2021 adalah: **"Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata kelola Pemerintah yang baik dan professional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan"** Visi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditopang dengan misi pembangunan yang juga merupakan agenda pembangunan lima tahun kedepan. Misi pembangunan yang ditawarkan sebagai penjabaran visi tersebut antara lain :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagi aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan.

Visi dan Misi ini selanjutnya diterjemahkan melalui program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun



(2016- 2021), sebanyak 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi Dan Media Massa.
7. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi.
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan informasi.
9. Program Kerjasama informasi Dengan Media Masa.
10. Program Pengembangan dan Optimalisasi sistem Keamanan Informasi.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Tujuan dan sasaran daripada jangka menengah pada pelayanan di Dinas komunikasi dan Informatika ada 2 tujuan dan 6 sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. TUJUAN :

Meningkatkan Layanan Komunikasi, Informasi Publik dan Keamanan Informasi

SASARAN :

1. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi Informasi Publik;
2. Meningkatkan Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
3. Mendorong Jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT;
4. Meningkatkan Cakupan layanan jaringan telekomunikasi
5. Meningkatkan keamanan Informasi Perangkat daerah.

II. TUJUAN :

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Aparatur yang Akuntabel



SASARAN :

1. Meningkatnya Pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur yang akuntabel

2.3 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara

Pada indikator sasaran menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan informasi kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebaran informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat selalu dilibatkan dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan informasi yang up to date sehingga peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara semakin dituntut menyediakan informasi setiap saat dalam penyebaran informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan informasi diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Penerapan e-Government dan penggunaan layanan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara	1) Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi Berbasis IT	$\frac{\text{Jumlah PD Yang menggunakan aplikasi berbasis IT}}{\text{Jumlah seluruh PD}} \times 100\%$	Kabid	Dinas Kominfo dan Persandian
	2) Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Jumlah desa yang tercoveragi}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$	Kabid	Dinas Kominfo dan Persandian
Meningkatnya Keamanan Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	1) Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	Kabid	Dinas Kominfo dan Persandian



2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Tabel 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target %
1	2	3	4	5	6
1	Mendorong Jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT	Persentase Perangkat Daerah Yang menggunakan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi	Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	1.795.378.600,00	100%
2	Meningkatkan keamanan Informasi Perangkat daerah	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan system keamanan informasi/ menggunakan sandi	Program Pengembangan dan Optimalisasi Keamanan Sistem Informasi Perangkat Daerah	65.000.000,00	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)



Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	-	-
2	Baik (B)	-	-
3	Cukup (C)	1	54.84
4	Kurang (K)	1	0
Jumlah		2	54.84

3.1 Efisiensi dan Pendanaan Tahun 2021

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2021 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:



No.	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	-	-
2	Efisien (E)	-	-
3	Kurang Efisien (KE)	1	63.18
4	Tidak Efisien (TE)	1	0
Jumlah		2	63.18

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 :

Mendorong Jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan kategori capaian **Cukup** karena mencapai nilai **54.84%**.

a. Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Berbasis IT bagi Perangkat Daerah

Penggunaan Aplikasi Berbasis IT bagi perangkat Daerah pada Tahun 2021 sebanyak 17 Organisasi Perangkat Daerah dari Jumlah keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 31 OPD atau tingkat capaian sebesar 54,84 %, jika dibandingkan dengan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 100 %, maka capaian ini Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara masih belum memenuhi target yang ditetapkan atau dalam Kategori **Rendah**. Dalam rangka menjangkau sasaran ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.795.378.600,00 melalui Program



Aplikasi Informatika, dan teralisasi anggaran sebesar Rp. 1.558.025.086,00 atau persentase resapan anggaran sebesar 86,8 %.

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 54.84% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 86,8 % diperoleh nilai efisiensi anggaran sebesar 63,18% atau dalam Kategori **Kurang Efisien**.

Tabel 8
Perbandingan target kinerja aplikasi tahun sebelumnya
Berdasarkan RPJMD

TARGET KINERJA								
Indikator sasaran	Sasaran	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TARGET Restra Tahun 2021 %
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mendorong Jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT	Persentase Perangkat Daerah Yang menggunakan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi	65	45	69	100 %	54,84	54,84	100

2. Sasaran 2 :

Meningkatnya Keamanan Informasi Perangkat Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan kategori capaian **Kurang** karena mencapai nilai **0.00%**.

b. Persentase Perangkat daerah yang menggunakan system keamanan informasi/ menggunakan sandi

Dalam pelaksanaan sasaran ini masih belum optimal dalam pelaksanaannya dari target yang ditetapkan sebesar 10 %, berdasarkan alokasi anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 65.000.000,00, sehingga



tidak ada anggaran yang direalisasi atau persentase sebesar 0 %.

c. Upaya Perbaikan Kedepan berdasarkan sasaran 1 dan sasaran 2

Untuk meningkatkan sasaran capaian yang ada, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian wajib melaksanakan sistim beranggaran sesuai target yang telah ditetapkan dalam target jangka menengah dan wajib meningkatkan SDM dalam melakukan pengelolaan terhadap pengembangan IT dan sistim keamanan Informasi Daerah agar berjalan secara maksimal.

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran Administrasi Perkantoran	Presentase penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja Aparatur Dinas	Presentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan
3	Peningkatan kualitas kinerja aparatur	Persentase keikutsertaan pegawai dalam BinteK Peraturan perundang undangan
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur terlatih dalam menunjang kinerja Aparatur Dinas
5	Peningkatan laporan capaian kinerja dinas dan realisasi kegiatan	Presentasi dokumen capaian kinerja dan realisasi kegiatan yang dilaporkan tepat waktu
6	Peningkatan infrastruktur TIK, persandian dan media masa	Jumlah aplikasi penunjang TIK yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan publik
7	Peningkatan kajian, penelitian bidang informasi, komunikasi dan persandian	Jumlah data hasil survei dan dokumen kajian kebijakan TIK
8	Peningkatan penyebaran informasi	Indeks persepsi publik terhadap informasi Pemerintah Daerah
9	Peningkatan keamanan sistem informasi perangkat daerah	Prosentase terselenggaranya tatakelola persandian dalam meningkatkan keamanan informasi daerah



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 10
Realisasi Anggaran Tahun
2021

No	Sasaran Strategis	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Mendorong Jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT;	Persentase Perangkat Dearah Yang menggunakan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi	1.795.378.600	1.558.025.086	86,8
2	Meningkatnya Keamanan Informasi Perangkat daerah	Persentase Cakupan Layanan Jaringan Telekomunikasi	65.000.000	0	0%
JUMLAH			1.860.378.600	1.558.025.086	83,7



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHEARA UTARA

SASARAN	INDIKATOR	SAT UAN	TARG ET	FORMULASI	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2020	ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN 2021	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	TARGET 2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas KOMINFO	%	100 %	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet dibagi dengan jumlah OPD x 100 % $19 \times 100 \%$ 31 (61 %)	OPD yang menggunakan an aplikasi berbasis IT	54,8 %	Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	941.450.000	1.795.378.600	1.558.025.086	Sebagian Kegiatan tidak dilaksanakan	100%



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Laporan Kinerja Tahun 2021

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Tingkat Capaian Keuangan (%)	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Komunikasi, Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			100	70	70,2	2.615.157.302	2.195.805.928	84,0			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			100	100	100,0	12.090.000	12.050.000	99,7			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dok	1	1	100,0	6.130.000	6.090.000	99,3			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	1	1	100,0	5.960.000	5.960.000	100,0			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.581.681.283	1.493.973.612	94,5			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	100,0	1.581.681.283	1.493.973.612	94,5			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						58.000.000	39.633.254	68,3			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	3	2	66,7	58.000.000	39.633.254	68,3			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah						546.260.000	439.702.017	80,5			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	100,0	5.000.000	549.000	11,0			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100,0	256.600.000	256.600.000	100,0			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	100,0	6.210.000	2.325.000	37,4			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100,0	10.000.000	9.100.000	91,0			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Anggaran Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	100,0	18.000.000	5.410.000	30,1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	100,0	250.450.000	165.718.017	66,2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						321.227.000	121.049.000	37,7			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100,0	312.542.000	118.104.000	37,8			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	100,0	4.000.000	2.000.000	50,0			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	100,0	4.685.000	945.000	20,2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.899.019	89.398.045	93,2			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	100,0	78.000.000	78.000.000	100,0			



					Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	100,0	17.899.019	11.398.045	63,7				
					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						272.350.000	133.217.000	48,9				
					<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						272.350.000	133.217.000	48,9				
					Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Bulan	12	-	-	7.500.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Bulan	12	-	-	7.500.000	-	-	-	Anggaran tidak cair		
					Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Sistem Informasi Publik	Bulan	12	12	100,0	10.000.000	10.000.000	100,0				
					Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Komunikasi Publik	Bulan	12	-	-	30.000.000	-	-	-	Anggaran tidak cair		
					Pelayaran Informasi Publik	Tersedianya Informasi Publik	Bulan	12	12	100,0	47.750.000	6.500.000	13,6				
					Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Bulan	12	12	100,0	129.600.000	116.717.000	90,1				
					Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terselenggaranya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Bulan	12	-	-	15.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	25.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						1.523.028.600	1.424.808.086	93,6				
					<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						860.667.000	771.239.000	89,6				
					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdaftarinya Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	5.000.000	-	-	-	Anggaran tidak cair		
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	5.000.000	-	-	-	Anggaran tidak cair		
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,0	850.667.000	771.239.000	90,7				
					<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						662.361.600	653.569.086	98,7				
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100,0	125.000.000	119.220.000	95,4				
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Halmahera Utara	Kegiatan	1	1	100,0	532.361.600	531.754.086	99,9				
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Bulan	12	12	100,0	5.000.000	2.595.000	51,9				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						65.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						40.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	20.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Bulan	12	-	-	-	-	-	-	Tidak ada anggaran		
					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	20.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						25.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bulan	12	-	-	25.000.000	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan		
					JUMLAH TOTAL						70,2	4.475.535.902,00	3.753.831.014,00	83,9			



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN HALMAHERA UTARA
YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS IT

No	Nama OPD	Nama/Jenis Aplikasi	
		Aplikasi Umum	Aplikasi Khusus
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	e-sakip reuiu	e-perjadin
		Sistem Informasi Pelayanan Publik	SPSE
			Guest Book
			Dash Informasi Setda
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Layanan Desa	
		Website Desa	
		Website Kabupaten	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPD	
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Simda Keuangan
			Simda Pendapatan
			BPHTB Online
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		SIAK
6	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sistem Informasi Pasar Kerja	
7	Dinas Sosial	SIKS-NG	
		SIMONTOK	
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu		OSS
			SIMANTAP
			SIBG
9	Inspektorat Daerah	e-auditee	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dapodik	Sarpras
11	Dinas Kesehatan	e-logistik	KOMDAT
			SPM Kesehatan
			SIBARA
			ASPAK
			SIPNAP
			SIKDA-GENERIK
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	SIPETARUNG	
		SIJAKON	
13	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	E-RTLH	
		SIBARU	
		e-MONDAK	
		SIPPA	
14	Sekretariat Dewan	Website OPD	
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Website OPD	
16	Dinas Pariwisata	Website OPD	
17	Dinas Pertanian	Website OPD	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Tahun 2021 seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya, memuat dokumentasi kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian, yang tergambar dalam pencapaian tujuan organisasi dan sasaran-sasarannya, melalui pengukuran tingkat pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Dengan berdasarkan pada target-target yang tertuang dalam Renstra dan Renja serta RPJMD, maka dapat dilihat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian pada tahun 2021.

Hasil analisis Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara masih dalam Kategori Sedang, hal ini dapat dimaklumi karena Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang merupakan Dinas baru dibentuk sehingga perlu ditingkatkan, melalui langkah-langkah strategis antara lain peningkatan Sumber daya Aparatur baik Kualitas maupun Kuantitas, menciptakan sistem pengelola data yang baik, dan menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Demikian laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara disusun dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menyampaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tobelo, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian.



Drs. Dedy Tawaris, MM

NIP. 196507201991121001